

REKAPITULASI – DAFTAR- PEMILIH- BERKELANJUTAN- PERIODE - BULAN – AGUSTUS  
2021

Kpt 24 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 24 TAHUN 2021  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Agustus Tahun 2021
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366 Tahun 2021

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 31 Agustus 2021  
Lampiran 1 hlm